



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 - Fax : 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/ 16 /DPRD/ III / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG KEUANGAN DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- enimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 140 / 79 / 2007 tanggal 14 Maret 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Keuangan Desa, untuk dibahas di DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibentuk Panitia Legislasi Khusus, sesuai Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 19 / BA.Panlegsus / III / 2007, tanggal 22 Maret 2007;
- c. bahwa pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 26 Maret 2007, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- ingatkan** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2005;
5. Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4569),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2007 Seri E Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2007 Seri A Nomor 1);
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG KEUANGAN DESA.
- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN** adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Keuangan Desa.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT** : Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **DIKTUM KEDUA**, berakhir masa tugasnya, setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- SELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

**ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Maret 2007**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA**


PURWANTO